



# Sharia Banks and the Micro, Small, and Medium Enterprises Sector: A Study of BPRS Saruma Financing for Agricultural and Fisheries Businesses

*(Bank Syariah dan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah : Studi Pembiayaan BPRS Saruma Pada Usaha Pertanian dan Perikanan)*

Sofyan Abbas <sup>1</sup>✉

<sup>1</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia.

Email: [sofyanabas36@yahoo.com](mailto:sofyanabas36@yahoo.com)

Article Info:

Received: 1 Maret 2026

Accepted: 20 April 2026

Online: 9 Mei 2026

Article type:

<input type="checkbox"/>	Riview Article
<input type="checkbox"/>	Common Serv. Article
<input checked="" type="checkbox"/>	Research Article

Keyword:

BPRS Saruma Sejahtera; Sektor UMKM; Perekonomian Daerah.

Corresponding Author:

Sofyan Abbas

Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia

Email:

[sofyanabas36@yahoo.com](mailto:sofyanabas36@yahoo.com)

## Abstract

The potential of South Halmahera Regency to support regional economic development based on the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector is a key focus for the community, as MSMEs play a significant role in job creation. The importance of the role of credit or financing disbursement from the Islamic financial institutions sector as an intermediary financing function for the MSME sector is underscored by the fact that the percentage of MSMEs' contribution to both the regional and national economies is quite significant. The Saruma Sejahtera South Halmahera Sharia Rural Bank (BPRS) has indeed fulfilled its role in the MSME sector in accordance with the mandate of Law No. 21 of 2008 on Sharia banking in Indonesia, namely providing financing based on Sharia contracts and principles, including to customers in the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), so that they can operate their economic businesses in accordance with Law No. 20 of 2008, which specifically regulates the MSME sector in Indonesia. This qualitative study aims to determine the extent to which the Saruma Sejahtera Sharia Rural Bank (BPRS) in South Halmahera Regency supports the real economy sector based on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The objective of this study is to examine the mechanisms and procedures for analyzing the financing provided by the Saruma Sejahtera Sharia Rural Bank (BPRS) to MSME-based economic actors in the fisheries and agriculture sectors within South Halmahera Regency, North Maluku Province.



Copyright©2026, Sofyan Abbas

## I. PENDAHULUAN

Financial institutions berbasis Perbankan Syariah, termasuk Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), saat ini terus meningkatkan penyaluran pembiayaannya kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai sektor ekonomi. Sebagai contoh, BPRS Saruma Sejahtera di Kabupaten Halmahera Selatan mencatat bahwa pembiayaan ritel masih menjadi dominan dalam pertumbuhan bisnisnya, salah

satunya berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat di sektor UMKM.

BPRS Saruma dapat menggali kebutuhan pembiayaan dari para nasabah sektor UMKM guna menganalisis potensial yang merupakan bagian dari ekosistem usaha nasabah, dan BPRS Saruma Sejahtera tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan rekam jejak bagi pra calon nasabah pembiayaan sektor UMKM. Kualitas pembiayaan ke pelaku UMKM oleh BPRS Saruma haruslah tetap terjaga ditingkat prosentase yang aman.

Perkembangan dunia usaha saat ini di kabupaten Halmahera Selatan termasuk sektor usaha ekonomi berbasis UMKM, pihak BPRS Saruma wajib mencermati secara dini adanya potensi peningkatan pembiayaan bermasalah paskah pencairan dana perbankan. Pentingnya pihak BPRS Saruma melakukan pengawasan ketat terhadap perkembangan usaha nasabah UMKM dan dampaknya terhadap kualitas pembayaran kembali kepada BPRS Saruma Sejahtera.

BPRS Saruma Sejahtera harus fokus pada kualitas portofolio yang sehat dan sesuai dengan *risk appetite* yang *acceptable* menurut kacamata perbankan dengan sektor yang menjadi fokus penyaluran pembiayaan yakni para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk sumber daya manusianya para pelaku sektor UMKM di Halmahera Selatan dan wilayah Maluku Utara umumnya. Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk usaha ekonomi masyarakat yang mampu menyerap tenaga kerja lokal maupun nasional yang signifikan dari jumlah seluruh tenaga kerja di Indonesia termasuk tenaga kerja disektor usaha perikanan dan pertanian. Kontribusi sektor UMKM terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia di atas 56 persen dengan daya serap tenaga kerja diangka 98 persen.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama tiga bulan, mulai dari Januari sampai Maret 2026, di Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Neong Muhajir, jenis penelitian ini mensyaratkan peneliti untuk hadir secara langsung di lapangan dan mampu menyatu dengan subjek penelitian serta pendukung lainnya yang berada di lokasi. Selanjutnya, penelitian ini menerapkan metode analisis isi (content analysis) yang lebih menekankan pada analisis kualitatif deskriptif, menggunakan data primer dan sekunder. Analisis ini bertujuan untuk memahami secara mendalam hubungan antara lembaga keuangan perbankan syariah dan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta untuk mengevaluasi sejauh mana keberpihakan dan komitmen BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten

Halmahera Selatan terhadap sektor UMKM dalam konteks pembiayaan.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam terhadap suatu peristiwa, fakta, realitas, atau masalah tertentu, bukan untuk membuktikan hubungan sebab-akibat antar kejadian (J.R Raco, 2010). Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder secara deskriptif. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui berbagai sumber seperti laporan keuangan bank syariah, buku, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, majalah, makalah ilmiah, artikel, internet, surat kabar nasional, arsip, undang-undang, serta peraturan dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan sumber terkait lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. BPRS Saruma Sejahtera dan Pembiayaan Pada Sektor Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM)

#### 3.1.1. BPRS Saruma Sejahtera dan Pembiayaan Di Sektor UMKM

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan sebagai lembaga keuangan berbasis syariah harus mampu menjamin keamanan dan perlindungan bagi seluruh nasabahnya, termasuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta usaha ekonomi masyarakat lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Bab III, sektor UMKM mencakup aspek pertumbuhan, kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan. Dengan prakarsa sendiri, UMKM diharapkan mampu berkarya serta berkontribusi secara aktif dalam mewujudkan struktur perekonomian nasional dan daerah yang seimbang, tumbuh berkembang secara berkelanjutan, serta berkeadilan dan berkecepatan.

Perbankan syariah lahir termasuk BPRS-BPRS muncul dari pemikiran yang sarat dengan karakter religius dan memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi dan lembaga keuangan lain didunia seperti idiologi ekonomi keuangannya para mazhab kapitalis, sosialis, liberalis maupun bermazhab komunis atheis (ekonomi konvensional). Hal tersebut dapat disebabkan oleh kesempurnaan aturan-aturan melalui penjabaran konsep muamalah yang berbasis syariah dalam wilayah muamalah.

### 3.1.2. Produk - Produk BPRS Saruma Sejahtera

Adapun produk Bank Syariah termasuk BPRS Saruma Sejahtera dapat dibagi menjadi tiga (i) produk yang berupa penghimpunan dana (*funding*), (ii) produk penyaluran dana (*financing*) dan (iii) produk jasa bank yang lainnya (*services*). Produk-produk yang dikeluarkan perbankan syariah di Indonesia sesungguhnya telah sesuai dengan amanat pasal 29 undang-undang republik

Indonesia nomor 21 tahun 2008. Operasional Bank Syariah di Indonesia termasuk BPRS-BPRS harus berdasarkan pada fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Selanjutnya, berikut akan dipaparkan produk-produk unggulan Bank Syariah BPRS Saruma Sejahtera yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana Table 1.

Tabel 1. Produk-produk pembiayaan BPRS Saruma Sejahtera

Pembiayaan	Prinsip atau Skim
Modal kerja	Muḍārabah, mushārahah, murābahah, salam
Investasi	Muḍārabah, mushārahah, murābahah, istishna ijārah , ijārah muntahiya bittamlik
Pengadaan barang investasi aneka barang	murābahah, ijārah muntahiya bittamlik, mushārahah mutanaqisah
Perumahan, properti	murābahah, ijārah muntahiya bittamlik, mushārahah mutanaqisah
Proyek	Muḍārabah , mushārahah
Ekspor	Muḍārabah , mushārahah, murābahah
Produksi agribisnis/sejenis	salam. salam pararel
Manufaktur, konstruksi	istishna, istishna pararel
Penyertaan	mushārahah
Surat berharga	Muḍārabah , Qarḍ
Sewa beli	ijārah muntahiya bittamlik
Akuisisi aset	ijārah muntahiya bittamlik

Sumber: Data: Data Diolah tahun 2026

Para pelaku sektor UMKM dibidang perkebunan, pertanian dan perikanan terkendala dengan masalah klasik yakni faktor permodalan. Sektor berbasis UMKM sering sulit dalam mendapatkan akses permodalan dari lembaga

keuangan terutama modal dari perbankan termasuk perbankan syariah, sehingga faktor permodalan bagi pelaku sektor UMKM hingga saat ini merupakan masalah klasik.

Tabel 2. Data para pelaku sektor UMKM di Kabupaten Halmahera Selatan

No	Nama U M K M	Jumlah UMKM
1	UMKM Dibidang Kuliner	1.664 Usaha
2	UMKM Dibidang Fashion	73 Usaha
3	UMKM Dibidang Pendidikan	3 Usaha
4	UMKM Dibidang Otomotif	66 Usaha
5	UMKM Dibidang Industri Kecil	873 Usaha
6	UMKM Dibidang Perdagangan	9.896 Usaha
7	UMKM Dibidang Budi Daya Pertanian	121 Usaha

Sumber Data: Dinas Perindustrian & Perdagangan Halmahera Selatan 2025

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah usaha ekonomi masyarakat yang berbasis sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kabupaten Halmahera Selatan tahun 2024 sebanyak 12.696 yang terdiri dari 30 kecamatan dan 250 desa. Dengan standar kerja dibidang kuliner

sebanyak 1.664 usaha, bidang fashion sebanyak 73 usaha, bidang pendidikan sebanyak 3 usaha, bidang otomotif sebanyak 66 usaha, bidang industri kecil sebanyak 873 usaha, bidang perdagangan 9.896 usaha, dan bidang budi daya pertanian sebanyak 121 usaha yang beroperasi.

Sesungguhnya, transaksi perbankan syariah dan BPRS Saruma Sejahtera adalah sebuah alternatif bagi para nasabah pembiayaan disektor UMKM yang ingin bertransaksi ekonomi dan keuangan secara halal sesuai hukum syariah yaitu transaksi tidak mengandung unsur riba, transaksi ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (*murābahah*), mendapatkan jasa dengan pola sewa menyewa (*ijārah*), mendapatkan modal kerja dengan sistem bagi hasil (*Muḍārabah*), transaksi keuangan bank berupa deposito, tabungan, giro yang imbalannya bagi hasil (*muḍārabah*) serta transaksi dengan model titipan (*wadi'ah*) dan transaksi-transaksi atau produk halal lainnya yang sesuai syariah dengan fatwa-fatwa DSN MUI.

### 3.2. Analisa Pembiayaan BPRS Saruma Pada UMKM

Pola penyaluran pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah di wilayah provinsi Maluku Utara termasuk Bank Syariah BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan guna kebutuhan pembiayaan baik berupa modal kerja dan investasi dari tahun ke tahun terus mengalami pertumbuhan kuantitatif dan peningkatan dan pelayanan yang baik secara kualitatif. Penyaluran pembiayaan modal kerja dan investasi misalnya, oleh BPRS Saruma Sejahtera Halmahera Selatan terhadap total pembiayaan ke sektor UMKM semakin tumbuh. Sedangkan untuk penyaluran pembiayaan dilakukan oleh BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan dengan menggunakan analisa sektor industri, maka saat ini BPRS Saruma Sejahtera fokus pada sektor perkebunan, perikanan, perdagangan dan lain-lainnya.

Segmen mikro, BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan fokus pada sektor perdagangan, jasa, industri pengolahan, pertanian, dan perkebunan. Progres dan tren pembiayaan BPRS Saruma Sejahtera ke sektor UMKM tumbuh dan terus meningkat seiring perkembangan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi serta standar digitalisasi pada sektor UMKM telah dapat berdampak terhadap aktivitas perekonomian daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan dengan para pelaku UMKM harus selaras sehingga aspek digitalisasi kesektor UMKM dapat berlanjut dan *bankable* untuk dapat dengan cepat mengakses layanan perbankan. Dengan demikian, pentingnya aspek digitalisasi, BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera

Selatan terus dapat mendorong peningkatan kapasitas para pelaku sektor UMKM agar mereka dapat beradaptasi cepat dengan era digitalisasi baik dari segi kapasitasnya keuangan maupun dari aspek akses digitalisasi tersebut.

#### 3.2.1. Analisis Pembiayaan BPRS Saruma Sejahtera

BPRS Saruma Sejahtera Halmahera Selatan sebagaimana lajimnya perbankan syariah pada umumnya, didalam menyalurkan pembiayaan kepada para nasabahnya termasuk nasabah UMKM BPRS Saruma Sejahtera menempuh cara yang tidak merugikan pihak bank maupun nasabahnya yang telah mempercayakan dananya kepada perbankan syariah. Selanjutnya, pembiayaan bermasalah dapat diperkecil oleh pihak bank dan nasabah UMKM dimana BPRS Saruma melakukan analisis pembiayaan sebagai syarat mutlak sebelum pihak BPRS Saruma Sejahtera Halmahera Selatan saat menyalurkan pembiayaan kepada para nasabah UMKM. Analisis pembiayaan yang dilakukan BPRS Saruma adalah suatu kajian komprehensif guna memahami dan mengetahui kelayakan dari pembiayaan yang diajukan oleh para nasabah pembiayaan, baik nasabah perorangan atau nasabah dalam bentuk lembaga dalam dilingkup UMKM itu sendiri.

Pihak BPRS Saruma Sejahtera Halmahera Selatan melakukan analisis pembiayaan adalah guna dapat memastikan dan mengetahui apakah bisnis yang akan dibiayai oleh pihak BPRS Saruma Sejahtera dapat mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh bank sesuai dengan skim akad dan kesepakatan yang telah disepakati bersama diawal akad antara pihak nasabah pembiayaan dengan pihak BPRS Saruma Sejahtera Halmahera Selatan.

#### 3.2.2. Analisa Agunan Nasabah BPRS Saruma Sejahtera

Analisa dari pihak BPRS Saruma Sejahtera Halmahera Selatan menggunakan beberapa cara atau metode analisa pembiayaan didalam menganalisis setiap pembiayaan yang telah diajukan oleh para nasabahnya termasuk para nasabah UMKM. Adapun metode analisis tersebut dikenal dengan istilah 5 C yaitu *Character, Capital, Capacity, Condition of economic* serta *Colateral*.

##### 1). *Character*.

*Character* calon nasabah pembiayaan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Sarumah Sejahtera Halmahera Selatan merupakan salah satu pertimbangan utama sebagai aspek dasar bagi bank didalam memutuskan pemberian pembiayaan.

BPRS Sarumah Sejahtera sebagai pemberi pembiayaan harus yakin bahwa para nasabah pembiayaan termasuk orang-orang yang bertingkah laku baik, baik serta amanah. Calon nasabah pembiayaan BPRS Sarumah Sejahtera haruslah berkarakter, berwatak baik dan memenuhi syarat sebagai nasabah pembiayaan, terlebih bila nasabah tersebut baru pertama kali mengajukan pembiayaan pada bank syariah BPRS Sarumah Sejahtera.

#### 2). *Capital*

Analisis *capital* dimaksudkan pihak Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Sarumah Sejahtera Halmahera Selatan untuk dapat mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah BPRS Sarumah Sejahtera terhadap usahanya sendiri. Modal calon nasabah, maksudnya adalah dari pihak bank Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sarumah Sejahtera melihat jumlah dana yang dimiliki nasabah. Nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan ke perbankan syariah harus memiliki setidaknya uang muka untuk membuka rekening yang akan digunakan sebagai cara pelunasan pembiayaan ke pihak Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Sarumah Sejahtera Halmahera Selatan.

#### 3). *Capacity*

*Capacity* calon nasabah Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Sarumah Sejahtera Halmahera Selatan sangatlah penting untuk diketahui termasuk kemampuan seorang calon nasabah dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya. harus dipahami bahwa watak yang baik dari calon nasabah belumlah menjamin seseorang mampu berbisnis dan menjalankan usaha ekonominya.

Kemampuan calon nasabah BPRS Sarumah Sejahtera untuk melunasi pembiayaannya dapat dilihat dari usaha calon nasabah yang menjadi sumber pelunasan pembiayaan ke bank syariah. Dalam pembiayaan nasabah untuk tujuan konsumtif, hal ini bisa diprediksi secara jelas. Namun, untuk pembiayaan nasabah dengan tujuan produktif maka pihak BPRS harus benar-benar selektif dalam melakukan penilaian atas draf pembiayaan nasabah. Pihak BPRS Sarumah Sejahtera harus benar-benar memperhitungkan aspek hukum, pemasaran, keuangan, manajemen dan aspek-aspek lainnya yang berhubungan dengan pembiayaan.

#### 4). *Condition of economic*

Faktor kondisi sekitar secara langsung maupun tidak langsung sesungguhnya berpengaruh terhadap usaha calon nasabah

pembiayaan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Sarumah Sejahtera Halmahera Selatan. Untuk dapat mengetahui kondisi ekonomi dari pada calon nasabah pembiayaan, pihak bank syariah BPRS Sarumah Sejahtera Halmahera Selatan harus melihat faktor-faktor luar yang memungkinkan kegiatan usaha calon nasabah menjadi sumber pelunasan pembiayaannya ke bank. Kondisi riil yang harus diperhatikan oleh Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Sarumah Sejahtera Halmahera Selatan antara lain adalah; (i) Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, (ii) kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan usaha sejenis, dan lokasi lingkungan usaha calon nasabah dimaksud, (iii) Kondisi pemasaran hasil usaha calon nasabah, (iv) Prospek usaha di masa mendatang, dan (v) Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri di mana perusahaan calon nasabah juga terkait dalam kondisi dimaksud.

#### 5). *Collateral*

Analisa dari aspek *collateral* dapat di arahkan terhadap jaminan yang diberikan calon nasabah Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Sarumah Sejahtera Halmahera Selatan. Jaminan dimaksud diharapkan mampu mampu mengcover risiko bisnis calon nasabah. BPRS Sarumah Sejahtera menerapkan adanya agunan sama seperti halnya bank konvensional pada umumnya. Pihak bank syariah BPRS Sarumah Sejahtera Halmahera Selatan dapat meminta barang untuk dijadikan sebagai agunan, dengan catatan, nilai agunan tersebut harus dapat menutupi jumlah total pembiayaan yang dimohon oleh calon nasabah pembiayaan UMKM dimaksud.

Selain lima metode di atas, terdapat pula metode lain dalam menganalisis pembiayaan nasabah yang dikenal dengan 7P. Metode 7P tersebut adalah: *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection*. *Personality*, bahwa pihak perbankan syariah Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Sarumah Sejahtera Halmahera Selatan melihat calon nasabah pembiayaan dari segi kepribadian dan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari berikut riwayat masa lalunya. *Party*, bahwa pihak BPRS Sarumah Sejahtera perbankan syariah dapat mengklasifikasikan calon nasabah pembiayaan ke dalam golongan tertentu berdasarkan pada aspek permodalan, loyalitas serta karakter dari nasabah. Nasabah pembiayaan dapat digolongkan ke group tertentu untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan yang berbeda.

*Purpose*, Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Sarumah Sejahtera Halmahera Selatan mengetahui tujuan nasabah mengambil pembiayaan di perbankan syariah, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan yang dilakukan calon nasabah di perbankan syariah berbeda-beda, apakah tujuannya untuk pembiayaan konsumtif atau yang berbasis produktif. *Prospect*, dalam rangka BPRS Sarumah Sejahtera menilai usaha calon nasabah di masa akan datang harus dapat diprediksi apakah menguntungkan atau tidak usaha nasabah tersebut. Dengan kata lain, usaha calon nasabah mempunyai prospek positif atau sebaliknya.

*Payment*, pembayaran kembali pada BPRS Sarumah Sejahtera Halmahera Selatan merupakan sebuah standar atau ukuran agar calon nasabah sebisa mungkin dapat mengembalikan pembiayaan yang telah diambil oleh nasabah tersebut dari sumber mana saja dana yang digunakan untuk melunasi pembiayaan yang diterima. *Profitability*, adalah kemampuan calon nasabah untuk mendapatkan laba. Ini dimaksudkan guna menganalisis bagaimana kemampuan calon nasabah dalam mencari laba atau keuntungan. *Protection*, bertujuan menjaga pembiayaan yang dikururkan oleh bank syariah BPRS Sarumah Sejahtera melalui suatu perlindungan. Bentuk perlindungan tersebut dapat berupa jaminan barang, komoditi, dan asuransi, maupun berupa jaminan orang.

Dengan demikian, salah satu poin yang dianggap paling penting dalam menjalankan prinsip 5C adalah collateral, karena dana yang digunakan oleh BPRS Sarumah Sejahtera dalam penyaluran dana adalah dana simpanan nasabah dan investasi dari pada nasabah, sehingga keberadaan *collateral* dalam transaksi pembiayaan perbankan syariah termasuk oleh BPRS Sarumah Sejahtera adalah untuk menjamin pelunasan pembiayaan jika dikemudian hari terjadi pembiayaan bermasalah dari nasabah UMKM.

### 3.3. Penyaluran Pembiayaan BPRS Saruma Sejahtera Pada Sektor Riil UMKM

Lembaga keuangan perbankan Syariah BPRS Saruma Sejahtera Halmahera Selatan terus mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah dalam wilayah kabupaten halmahera selatan melalui sektor riil yang berbasis pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah, termasuk pula pada UMKM bidang perikanan dan pertanian melalui

penyediaan akses pembiayaan syariah ke sektor UMKM oleh BPRS Saruma Sejahtera Halmahera Selatan. Hal tersebut secara angka kuantitatif dapat tercermin dan telah tergambar dari total platform penyaluran pembiayaan dari pada BPRS Saruma Sejahtera Halmahera Selatan kepada para pelaku usaha sektor UMKM di wilayah Halmahera Selatan dan sekitarnya. Penyaluran kredit atau pembiayaan dari Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Sarumah Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan diperuntukan untuk peningkatan kegiatan ekonomi rakyat yang berbasis pada UMKM, termasuk pada bidang pertanian, perikanan

Sedangkan geliat dari pada sektor ekonomi riil di kabupaten Halmahera Selatan, khususnya sektor UMKM dibidang pertanian dan perikanan sesungguhnya dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan pendapatan riil masyarakat petani dan nelayan, dan secara aggregate dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten Halmahera Selatan wilayah provinsi Maluku Utara.

Penyaluran pembiayaan dari pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Sarumah Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan pada sektor ekonomi masyarakat yang berbasis pada UMKM yang terus meningkat memberikan sinyal bahwa pembangunan sektor riil masyarakat terus tumbuh dari waktu ke waktu di wilayah Halmahera Selatan. Oleh karena itu, peran lembaga keuangan syariah termasuk BPRS Saruma Sejahtera kabupaten Halmahera Selatan haruslah sangat signifikan guna dapat mendorong dan membantu sektor UMKM dalam meningkatkan produktifitas usaha ekonominya di kabupaten Halmahera Selatan.

#### 3.3.1. Penyaluran Pembiayaan BPRS Saruma Sejahtera Halmahera Selatan pada UMKM Sektor Pertanian

Pada tanggal 15 November tahun 2025, Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Saruma Sejahtera kabupaten Halmahera Selatan membuat kesepakatan dengan Ny. Eni M. Jani, seorang pengusaha mikro di desa Indari ibu koka Kecamatan Bacan Barat guna untuk melakukan transaksi jual beli 5 set mesin parut kelapa, dimana total dari harga perolehan 5 set mesin parut kelapa tersebut adalah sebesar Rp 7.500.000. Keuntungan yang disepakati antara pihak BPRS Saruma Sejahtera dan nasabah Ny. Eni M. Jani adalah sebesar Rp 2.500.000, dari harga jual 5 paket mesin parut kelapa yang berarti harga jualnya harus sebesar Rp 10.000.000,

Selanjutnya, dalam transaksi tersebut oleh pihak BPRS Saruma Sejahtera dapat mewakili kepada pihak nasabah yakni Ny. Eni M. Jani guna untuk membeli langsung 5 set mesin parut kelapa tersebut. Jumlah yang diserahkan oleh pihak BPRS Saruma Sejahtera kepada Ny. Eni M. Jani guna pembelian 5 set mesin parut kelapa adalah sebesar Rp 7.500.000. Sentara itu Akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut adalah akad wakalah. Sebagai bukti hutang Ny. Eni M. Jani menandatangani bukti pengakuan hutang yang berupa tanda terima uang nasabah atau promise sebesar Rp 7.500.000.

Dengan demikian, maka dalam pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh pihak BPRS Saruma Sejahtera atas hutang Ny. Eni M. Jani dicatat dalam perkiraan piutang nasabah (bukan piutang murabahah) yaitu adalah sebesar Rp 7.500.000,00. Jika BPRS Saruma Sejahtera dapat melakukan pembelian langsung 5 set mesin parut kelapa atas nama BPRS Saruma Sejahtera dan kemudian menjualnya kepada Ny. Eni M. Jani dengan harga jual yang disepakati antara BPRS Saruma Sejahtera dengan Ny. Eni M. Jani yaitu sebesar Rp. 10.000.000. Oleh karena itu, akad yang dilakukan adalah akad mura>bahah dan sebagai bukti nasabah memberikan tanda terima barang atau objek transaksi dimaksud. Dalam akuntansi, maka untuk dapat mencatat transaksi tersebut sebagai hutang nasabah, piutang BPRS Saruma Sejahtera kepada Ny. Eni M. Jani dicatat dalam perkiraan piutang mura>bahah sebesar Rp. 10.000.000, yaitu sebesar harga jual 5 set mesin parut kelapa yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan untuk Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Sarumah Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan.

Dengan demikian, maka penyaluran Pembiayaan dari BPRS Sarumah Sejahtera pada sektor Pertanian tersebut diatas adalah dengan menggunakan produk atau skim Murabahah. Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dalam hal ini BPRS Sarumah Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan dengan nasabah Ny. Eni M>Jani. Praktik transaksi keuangan yang memungkinkan bagi nasabah sektor UMKM untuk menyelesaikan masalah finansial ketika kesulitan membeli suatu barang adalah dengan skema Murabahah. Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 102 Revisi tahun 2006 tentang Akuntan Murabahah*.

### 3.3.2. Penyaluran Pembiayaan BPRS Saruma Sejahtera Halmahera Selatan pada Sektor UMKM Perikanan

Tuan Fardi Stomer, seorang pengusaha kecil dibidang perikanan laut di desa Bababang ibu kota Kecamatan Bacan Timur membutuhkan 1 (satu) set mesin motor laut merek Yamaha 45 pk dengan harga sebesar Rp 80.000.000. Pada tanggal 27 Oktober 2025 Tuan Fardi Stomer mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Saruma Sejahtera kabupaten Halmahera Selatan.

Apabila *required rate of profit* BPRS Saruma sebesar 20 persen, maka:

$$20 \text{ persen} \times \text{Rp } 80.000.000 = \text{Rp } 16.000.000$$

$$\text{Rp } 80.000.000 + \text{Rp } 16.000.000 = \text{Rp } 96.000.000$$

$$\text{Rp. } 96.000.000 / \text{Rp } 8.000.000 = 12$$

Dengan demikian, bila harga jual mesin motor laut dari pihak Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Saruma Sejahtera kabupaten Halmahera Selatan kepada Tuan Fardi Stomer sebesar Rp.96.000.000.- Apabila Fardi Stomer hanya mampu mengangsur sebesar Rp 8.000.000 setiap bulan maka dalam jangka waktu 12 bulan hutang tuan nasabah atas nama Fardi Stomer di Bank Perekonomian Rakyat Syariah Saruma Sejahtera akan lunas.

Penyerahan satu set mesin motor laut yang dipesan oleh nasabah atas nama Fardi Stomer diserahkan oleh pihak Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Saruma Sejahtera adalah pada awal akad sedangkan pembayarannya kepada Bank Perekonomian Rakyat Syariah Saruma Sejahtera dapat dilakukan kemudian oleh tuan Fardi Stomer dengan mengangsur. Sebab, pembayaran dalam pembiayaan yang berbasis skim mura>bahah dapat dilakukan secara tunai atau juga dengan cara mencicil.

Didalam akad skim mura>bahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang atau komoditi untuk cara pembayaran yang berbeda. Misalnya, skim mura>bahah muajjal dicirikan dengan adanya penyerahan barang atau komoditi di awal akad dan pembayaran kemudian, baik itu dalam bentuk angsuran maupun sekaligus.

Harga perolehan 1 set mesin motor laut Merek Yamaha Rp 80.000.000,-, Keuntungan yang disepakati anatar kedua belah pihak Rp 16.000.000, Harga jual yang disepakati BPRS Saruma - tuan Fardi S Rp 96.000.000,-

Apabila pihak dari pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah Saruma Sejahtera dapat mewakili kepada tuan Fardi Stomer untuk membeli mesin motor laut dimaksud, maka yang diserahkan oleh Bank Perekonomian Rakyat

Syariah Saruma Sejahtera kepada tuan Fardi Stomer adalah uang tunai sebesar Rp. 80.000.000 dan akad yang dipergunakan adalah akad wakalah. Oleh karena itu, sebagai bukti hutang tuan maka Fardi Stomer menerima uang secara tunai, kemudian tuan Fardi Stomer menandatangani bukti pengakuan hutang berupa "Tanda Terima Uang Nasabah" atau "Promise" sebesar Rp. 80.000.000.

Dengan demikian di dalam pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh pihak perbankan yakni Bank Perekonomian Rakyat Syariah Saruma Sejahtera atas hutang tuan Fardi Stomer atas penerimaan uang tersebut dicatat dalam perkiraan "Piutang tuan Fardi Stomer" dan piutang hanya sebesar Rp.80.000.000. Namun berbeda jika pihak Bank Perekonomian Rakyat Syariah Saruma Sejahtera membeli langsung mesin motor laut atas nama BPRS Saruma Sejahtera dan kemudian menjualnya kepada tuan Fardi Stomer dengan harga jual yang telah mereka sepakati antara bank dan nasabah yakni sebesar Rp. 96.000.000.000,00.

Akad yang dilakukan adalah skim Mura>bahah dan sebagai bukti tuan Fardi Stomer memberikan tanda terima barang. Dalam akuntansi, untuk mencatat transaksi pembiayaan tersebut sebagai hutang tuan Fardi Stomer atau piutang BPRS Saruma Sejahtera kepada tuan Fardi Stomer dicatat dalam perkiraan "piutang mura>bahah" yaitu sebesar Rp 98.000.000, yakni sebesar harga jual 1 set mesin motor laut yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan untuk BPRS Saruma Sejahtera.

Selanjutnya, untuk peningkatan proporsi penyaluran pembiayaan ke UMKM disektor pertanian dan perikanan oleh pihak Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Saruma Sejahtera kabupaten Halmahera Selatan dapat dilihat dari pertumbuhan *outstanding* pembiayaan yang telah dikururkan dari tahun ke tahun.

Dengan demikian, maka sektor pertanian dan perikanan, merupakan salah satu sektor unggulan diwilayah kabupaten Halmahera Selatan provinsi Maluku Utara, dimana sektor pertanian dan perikanan mengalami peningkatan cukup signifikan. Dari beberapa fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor-sektor unggulan di daerah kabupaten Halmahera Selatan sesungguhnya masih potensial untuk mengalami peningkatan dimasa sekarang maupun masa atau ditahun-tahun mendatang.

Oleh karena itu, dengan senantiasa menjaga engagement dengan nasabah pada sektor UMKM

maka bagian pembiayaan BPRS Saruma Sejahtera kabupaten Halmahera Selatan dapat memberikan advice kepada nasabah UMKM yang sedang menghadapi permasalahan modal pembiayaan usahanya maka pihak BPRS Saruma Sejahtera dapat memberikan solusi penyelesaian yang terbaik dengan para pelaku ekonomi yang berbasis UMKM. Hal tersebut menjadi salah satu kunci didalam menjaga kualitas pembiayaan ditingkat yang sehat agar jauh dari pembiayaan bermasalah.

BPRS Saruma Sejahtera kabupaten Halmahera Selatan melihat potensi pembiayaan kesektor UMKM yang cukup besar beberapa tahun terakhir namun pihak BPRS Saruma Sejahtera seiring dengan prinsip kehati-hatian yang dijalankan, maka tidak menargetkan pertumbuhan pembiayaan disektor UMKM yang agresif tetapi pihak BPRS Saruma Sejahtera tetap menjaga pertumbuhan pembiayaan pada sektor UMKM diwilayah kabupaten Halmahera Selatan dilevel moderat yang moderat. Kualitas aset atau rasio dari pada segmen sektor UMKM juga akan senantiasa dijaga pada level yang sesuai dengan ketentuan standar regulator perbankan yang berlaku termasuk pihak BPRS Saruma Sejahtera kabupaten Halmahera Selatan.

Berbagai macam inisiatif yang solutif yang telah dilakukan oleh pihak Bank Syariah BPRS Saruma Sejahtera kabupaten Halmahera Selatan tersebut sesungguhnya tidak hanya mencerminkan sebuah komitmen perseroan dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat disektor UMKM saja melainkan juga BPRS Saruma Sejahtera kabupaten Halmahera Selatan hadir dan menunjukkan komitmen dan keseriusannya didalam upaya guna dapat menghadirkan solusi modern dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam termasuk bagi pelaku ekonomi sektor UMKM, sebab UMKM memiliki peran dan fungsi sentral dalam membecup dinamika pertumbuhan perekonomian daerah dalam wilayah kabupaten Halmahera Selatan maupun perekonomian nasional Indonesia.

## VI. PENUTUP

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan perannya dalam perekonomian daerah dan nasional sangat begitu penting. Sektor UMKM daerah dan nasional sesungguhnya dikenal memiliki karakteristik yang sangat positif seperti sektor pertanian dan perikanan, hal ini dapat mengakomodasi peran masyarakat dan dominan dalam struktur ekonomi. Dengan ruang lingkup

usaha yang dominan serta beraktifitas di lingkungan ekonomi domestik, tidak mengherankan jika sektor UMKM selalu tampil menjadi pahlawan bagi perekonomian Indonesia disaat terjadi krisis ekonomi dan monoter terjadi.

Keberpihakan lembaga keuangan perbankan syariah termasuk BPRS Saruma Sejahtera kabupaten Halmahera Selatan pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditunjukkan pula dengan berbagai strategi pembiayaan oleh masing-masing bank syariah termasuk pihak Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Saruma Sejahtera kabupaten Halmahera Selatan yang merupakan banknya masyarakat Halmahera Selatan.

Lembaga keuangan perbankan syariah memiliki peran dan fungsi sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi,

termasuk pada sektor UMKM untuk sektor pertanian dan perikanan. Meskipun kontribusi dari sektor UMKM cukup besar namun sektor ini bukannya tumbuh tanpa memiliki masalah. Masalah disektor UMKM relatif begitu kompleks, dari masalah sumber daya manusia, akses modal, budaya usaha digitalisasi dan lain-lainnya.

BPRS Saruma Sejahtera kabupaten Halmahera Selatan harus secara kontinyu terus melakukan edukasi serta pemdampingan kepada para nasabah pelaku UMKM. Dengan bentuk kemitraan antara BPRS Saruma dan UMKM tidak berarti pihak BPRS dapat mengabaikan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayannya kepada masyarakat petani dan nelayan, namun pihak BPRS Saruma juga diharapkan dapat mengantarkan UMKM menjadi usaha ekonomi masyarakat yang *bankable*.

## REFERENSI

- A. Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdad, Zaidi. *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*. Bandung: Angkasa, 2003.
- Abdullah, Burhanuddin. *Jalan Menuju Stabilitas Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. Jakarta: Pustaka LP3S, 2006.
- Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000.
- Agung, AM. Lilik. *Ketika Nurani Ikut Berbisnis*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Ali, Masyhudi. *Restrukturisasi Perbankan dan Dunia Usaha*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Gramedia, 2006.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah: dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Azwir, Dainy Tara. *Strategi Membangun Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Nuansa Madani, 2003.
- Abdullah, N dan Uddin M. S. J. "The Effectiveness of Micro Finance Institutions in Alleviating Poverty: The Case of Banglades Grameen Bank and BRAC." *Journal of Social and Developmet Sciences*. No. 4 (2013):339-348.
- Ademola Noibi, Mubarak. "Islamic Development Bank's Microfinance Support Programme and the Growth of Small Scale Enterprises in Nigeria." *Canadian Social Science*. No 2, (2014): 98-107.
- Armanu dan I. Misbach. "Islamic Bank Service Quality and Trust: Study on islamic bank in makassar Indonesia." *International Journal of Business and Management*. No. 8 (2013): 48-61.
- Budiyono, "Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewirausahaan dalam Mendorong Pembangunan Provinsi Maluku Utara." Makalah pada orasi ilmiah wisuda Magister dan Sarjana Angkatan IX Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, 2013.
- Badan Kordinasi Penanaman Modal, *Potensi Investasi*. (BKPM Provinsi Maluku Utara, 2020).
- Badan Pusat Statistik, *Maluku Utara dalam Angka*. Kerjasama (BAPPEDA dan BPS Provinsi Maluku Utara, 2020).
- Badan Pusat Statistik, *Statistik untuk Eksekutif*. (BPS Prov Maluku Utara, 2020).
- Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah. *Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan Syariah*, Jakarta: tt.
- Bank Indonesia, *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara*. (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, 2020).
- Bank Indonesia, *Outlook Perbankan Syariah 2021*
- Dalel, G and Bessem, T. "Mourabaha Contract and Basis of Islamic Finance." *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*. No.4 (2013): 157-161.

- Faisal, Ryayaniar Fahmi. "Peran Pembiayaan Bank Syariah dalam Pengembangan Sektor Riil Studi Kasus pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya." *Artikel Jurnal Universitas Brawijaya*. (akses 11 Nopember 2013).
- K. A. Khiyar dan El Galfy. "Islamic Banking and Economic Growth: A Review." *Journal of Applied Business Research*. No. 28 (2012), 943-955.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tentang UMKM di Indonesia,. Jakarta, 2008
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah. Jakarta, 2008.